



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ATAS PARLINDUNGAN LUBIS
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 79547

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/120 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/91 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 214.570.000

1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 196.000.000
2. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.570.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.650.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.796.339.587

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.536.559.587

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.536.559.587

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.